



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 41 TAHUN 2017**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SIAK TELEVISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang
:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi dan dalam rangka kelancaraan penyelenggaraan penyiaran Siak Televisi perlu disusun petunjuk teknis penyelenggaraan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembara Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Televisi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiar Publik Lokal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL SIAK TELEVISI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Siak Televisi yang selanjutnya disingkat LPPL Siak TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI).
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Siak TV yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Siak TV yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
8. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
9. Siaran ialah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
11. Siaran Regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran.
12. Siaran Nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Siaran Internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

15. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan LPPL Siak TV adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan LPPL Siak TV dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan LPPL Siak TV adalah agar LPPL Siak TV dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI LPPL SIAK TELEVISI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi LPPL SIAK TV terdiri dari :
 1. Dewan Pengawas;
 2. Dewan Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Umum;
 3. Direktur Operasional terdiri dari :
 - a. Manager Program yang dibawahhi oleh Tim Perencanaan dan Artistik, serta Tim MCR dan Quality Control;
 - b. Manager Pemberitaan yang dibawahhi oleh Tim Redaksi (kameramen/kontributor), Tim Editor, dan Tim Presenter; dan
 - c. Manager Produksi yang dibawahhi oleh Tim Kameramen, Tim Editor, dan Tim Presenter.
 4. Direktur Umum yang terdiri dari Manager Administrasi yg dibawahhi oleh Tim Administrasi, Keuangan dan SDM, Tim Marketing dan Kerjasama, dan Tim Rumah Tangga, Peralatan dan Teknik.
- (2) Susunan organisasi LPPL Siak TV sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah, penyiaran dan masyarakat.
- (2) Salah satu diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapatkan keputusan, maka Ketua Dewan Pengawas dapat ditunjuk langsung oleh Bupati.
- (4) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan Dewan Pengawas

Pasal 5

Syarat untuk menjadi Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berdomisili di Kabupaten Siak;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah di Kabupaten Siak;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- f. berpendidikan minimal sarjana strata satu yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. usia pada waktu mendaftar sebagai calon anggota Dewan Pengawas tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun;
- i. bagi anggota yang berasal dari pemerintah harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi;
- j. bagi calon Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan non partisan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menerangkan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta non partisan dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak;
- k. bagi calon Dewan Pengawas dari unsur penyiaran, wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- l. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain dan memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- m. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan
- n. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- o. tidak sedang/pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;

p. lulus uji kepatutan dan kelayakan.

Bagian Keempat Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas dibentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi terdiri dari unsur Pembina, Pengawas, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah atau unsur lain yg di tunjuk.
- (3) Tim seleksi bertugas melaksanakan prosedur seleksi administrasi, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan berkas persyaratan administrasi yang harus diserahkan oleh calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - c. menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas;
 - d. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - e. menetapkan dan menyusun daftar calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi;
 - f. menyampaikan daftar calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Bupati untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. memfasilitasi pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon Dewan Pengawas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Tata cara pendaftaran dan seleksi calon anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Pengawas.
2. Calon Dewan Pengawas wajib melampirkan:
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Pas Foto terbaru berwarna; dan
 - c. Naskah Visi dan Misi serta program kerja.
3. Seleksi administrasi dilakukan Dewan Pengawas terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
4. Berkas persyaratan dan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi dan Berita Acara seleksi administrasi diserahkan kepada Bupati untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan.
7. Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan Pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri rangking hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Dewan Pengawas dari masing-masing unsur.

Bagian Kelima
Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas LPPL Siak TV ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang memenuhi kualifikasi dan lulus uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Pemilihan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi.
- (5) Sebelum menjalankan tugas jabatan, Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati.
- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. menentukan program umum 5 (lima) tahun LPPL Siak TV;
 - c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralisir siaran;
 - d. mengawasi penyelenggaraan penyiaran;
 - e. menjamin bahwa LPPL Siak TV tetap berorientasi kepada publik;
 - f. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
 - g. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - h. meminta dan menerima aspirasi, saran, pendapat dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - i. menyampaikan laporan tahunan LPPL Siak TV kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. mengangkat, memberhentikan sementara, mereposisi dan memberhentikan Dewan Direksi atas persetujuan Bupati;
 - b. menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPPL Siak TV;
 - c. menilai laporan tahunan LPPL Siak TV yang disampaikan Dewan Direksi;
 - d. mengesahkan laporan tahunan LPPL Siak TV yang disampaikan Dewan;
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan LPPL Siak TV;
 - f. Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan, karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan LPPL Siak TV;
 - d. terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - f. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Kabupaten Siak;
 - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.
- (3) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari jabatannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib Dewan Pengawas yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Dewan Pengawas tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal yang demikian maka Dewan Pengawas tersebut berhak mendapat gaji penuh selama masa diberhentikan sementara.
- (4) Jika sesudah pemeriksaan Dewan Pengawas yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap Dewan Pengawas tersebut harus diambil tindakan pemberhentian.

Bagian Kedelapan
Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi kekosongan pada Dewan Pengawas, Bupati menunjuk Dewan Pengawas Sementara yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan Pengangkatan Dewan Pengawas yang baru.

Bagian Kesembilan Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi LPPL berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Mekanisme pengangkatan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Berdasarkan rapat Dewan Pengawas, ditetapkan salah satu anggota Dewan Direksi menjadi Direktur Utama.
- (4) Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.

Bagian Kesepuluh Persyaratan Dewan Direksi

Pasal 14

Persyaratan untuk menjadi Dewan direksi adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berdomisili di Kabupaten Siak;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas di Kabupaten Siak;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- f. berpendidikan sarjana dan memiliki kemampuan intelektual setara yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. usia pada waktu dipilih tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun;
- i. bagi anggota Dewan Direksi yang berasal dari pemerintah harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- j. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota partai politik, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan yudikatif serta nonpartisan dan surat pernyataan tersebut diketahui oleh camat setempat;
- k. memiliki pengalaman di bidang penyiaran televisi minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- l. tidak sedang menjabat, memiliki atau mengelola lembaga penyiaran lain dan memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- m. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan
- n. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- q. tidak sedang/pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri; dan
- o. lulus uji kepatutan dan kelayakan.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Tata cara pendaftaran Dewan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Direksi;
 - b. calon Dewan Direksi wajib melampirkan Daftar Riwayat Hidup, Pas Foto terbaru berwarna, naskah Visi dan Misi serta Program kerja.
- (2) Tata cara seleksi Dewan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi Calon Dewan Direksi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
 - b. calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
 - c. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan; dan
 - d. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara hasil seleksi dengan melampirkan rangking hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Dewan Direksi dan surat pengusulan Pengangkatan Dewan Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketigabelas
Pengangkatan Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi LPPL Siak TV diangkat oleh Bupati atas usulan Dewan Pengawas setelah melalui seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Pemilihan kembali Dewan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan.
- (5) Pengangkatan Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Tugas dan Wewenang Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi LPPL Siak TV mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - b. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;

- d. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
 - e. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
 - f. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di daerah;
 - g. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
 - h. membina pegawai LPPL Siak TV;
 - i. memimpin, mengelola dan mengembangkan LPPL Siak TV;
 - j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - k. menyusun laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - l. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - m. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Dewan Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan sanksi kepada pegawai LPPL Siak TV yang melanggar aturan dan ketentuan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai LPPL Siak TV atas persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Siak TV;
 - d. menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan LPPL Siak TV dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPPL Siak TV dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kelimabelas Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan, karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan LPPL Siak TV;
 - d. terbukti melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. adanya sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya secara wajar;
 - f. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Kabupaten Siak;
 - g. tidak terpenuhinya lagi persyaratan pengangkatan Dewan Direksi; dan
 - h. melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.
- (3) Pemberhentian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Dewan Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf d, dan belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan, anggota Direksi yang

bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari jabatannya ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas.

- (2) Pemberhentian sementara tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (3) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka Dewan Direksi tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula. Dalam hal yang demikian maka Direksi tersebut berhak mendapat gaji penuh selama masa diberhentikan sementara.
- (4) Jika sesudah pemeriksaan Dewan Direksi yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap Direksi tersebut harus diambil tindakan pemberhentian.

Bagian Keenambelas **Penunjukan Pejabat Sementara Dewan Direksi**

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi kekosongan pada Dewan Direksi, Bupati menunjuk Dewan Pengawas Sementara yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan Pengangkatan Dewan Direksi yang baru.

Bagian Ketujuhbelas **Bagian Tata Usaha**

Pasal 21

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Direksi serta membantu dan memfasilitasi tugas Dewan Pengawas.
- (2) Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh seorang kepala Bagian Tata Usaha yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Bagian Tata Usaha diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan LPPL Siak TV.

Bagian Kedelapanbelas **Satuan Penanggung Jawab Penyiaran**

Pasal 22

- (1) Satuan Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran adalah unit kerja yang berada di bawah Dewan Direksi yang bertanggungjawab secara hirarki.
- (2) Pada Satuan Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang penanggungjawab yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penanggungjawab penyelenggaraan penyiaran diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan hasil kesepakatan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Satuan Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyiaran diatur dengan Surat Keputusan Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Tahun buku LPPL Siak TV sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL Siak TV wajib memberi Laporan Tahunan, Laporan Berkala dan Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai LPPL Siak TV.
- (4) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai LPPL Siak TV.

BAB V

PELAKSANAAN SIARAN

Pasal 25

- (1) LPPL Siak TV wajib melaksanakan siaran paling sedikit 3 (tiga) jam per hari dengan materi siaran yang proporsional.
- (2) Isi siaran LPPL Siak TV wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran LPPL Siak TV wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran LPPL Siak TV wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran LPPL Siak TV dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan atas golongan (SARA); dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- (6) Isi siaran LPPL Siak TV wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI.

- (7) Klasifikasi acara siaran digolongkan ke dalam 4 (empat) kelompok usia, sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi A dengan kode LA, tayangan untuk anak, yakni khalayak berusia di bawah 12 (dua belas) tahun;
 - b. Klasifikasi R dengan kode BO, tayangan untuk remaja, yakni khalayak berusia 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Klasifikasi D dengan kode D, tayangan untuk dewasa, yakni khalayak berusia diatas 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah; dan
 - d. Klasifikasi SU dengan kode SU, tayangan untuk semua umur.
- (8) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.
- (9) Pencantuman klasifikasi acara siaran wajib dilakukan baik pada waktu promosi maupun pada waktu penyiaran.
- (10) Penggolongan program acara terbagi menjadi:
 - a. Berita dan Penerangan/Informasi;
 - b. Hiburan dan musik;
 - c. Agama;
 - d. Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - e. Seni dan budaya ;
 - f. Olahraga;
 - g. Iklan; dan
 - h. Layanan Masyarakat.
- (11) Dalam siaran LPPL Siak TV lebih diperbanyak siaran lokal.

Pasal 26

Karyawan LPPL Siak TV dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 27

Dalam menjalankan kegiatannya LPPL Siak TV diawasi oleh DPRD, Dewan Pengawas dan KPID.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Sumber pendanaan LPPL Siak TV adalah sumber-sumber dana yang dapat diperoleh dalam setiap tahun anggaran yang dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan operasional LPPL Siak TV.
- (2) Sumber-sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Siak;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. siaran iklan; dan
 - d. usaha dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dan diusulkan oleh Dewan Direksi bersama Dewan Pengawas kepada Pemerintah Kabupaten Siak secara terencana setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Siak TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Perolehan dana yang berasal dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipergunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan.

Pasal 30

Dalam hal-hal tertentu berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPPL Siak TV dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 31

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Siak TV dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Besaran biaya jasa siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERUNTUKAN LABA BERSIH

Pasal 32

- (1) Laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan LPPL Siak TV atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak Penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. jasa produksi;
 - c. dana kesejahteraan karyawan; dan
 - d. cadangan umum.
- (3) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Bagian Laba untuk Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan sebagai insentif atas prestasi kerja.
- (5) Bagian Laba untuk Dana Kesejahteraan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk dana pensiun, penghargaan masa kerja, jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.
- (6) Bagian Laba untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d tersebut di atas, dipergunakan untuk membiayai hal-hal yang tidak dapat diduga dan/atau belum dianggarkan sebelumnya, serta untuk tambahan investasi.
- (7) Rincian Penggunaan Bagian Laba untuk Jasa Produksi, Dana kesejahteraan Karyawan, dan Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi mengetahui Dewan Pengawas setelah mendapatkan Persetujuan Bupati.

- (8) Besaran rincian penggunaan laba bersih di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Perhitungan laba bersih dituangkan dalam Laporan Laba Rugi yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali serta penyusunannya dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dewan Direksi diketahui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan Laba Rugi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan LPPL RPK Siak yang harus disampaikan dan disahkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran serta tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Laba Bersih yang menjadi hak Pemerintah Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Siak paling lama 1 (satu) bulan setelah Laporan Tahunan disahkan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Januari 2017**

BUPATI SIAK,

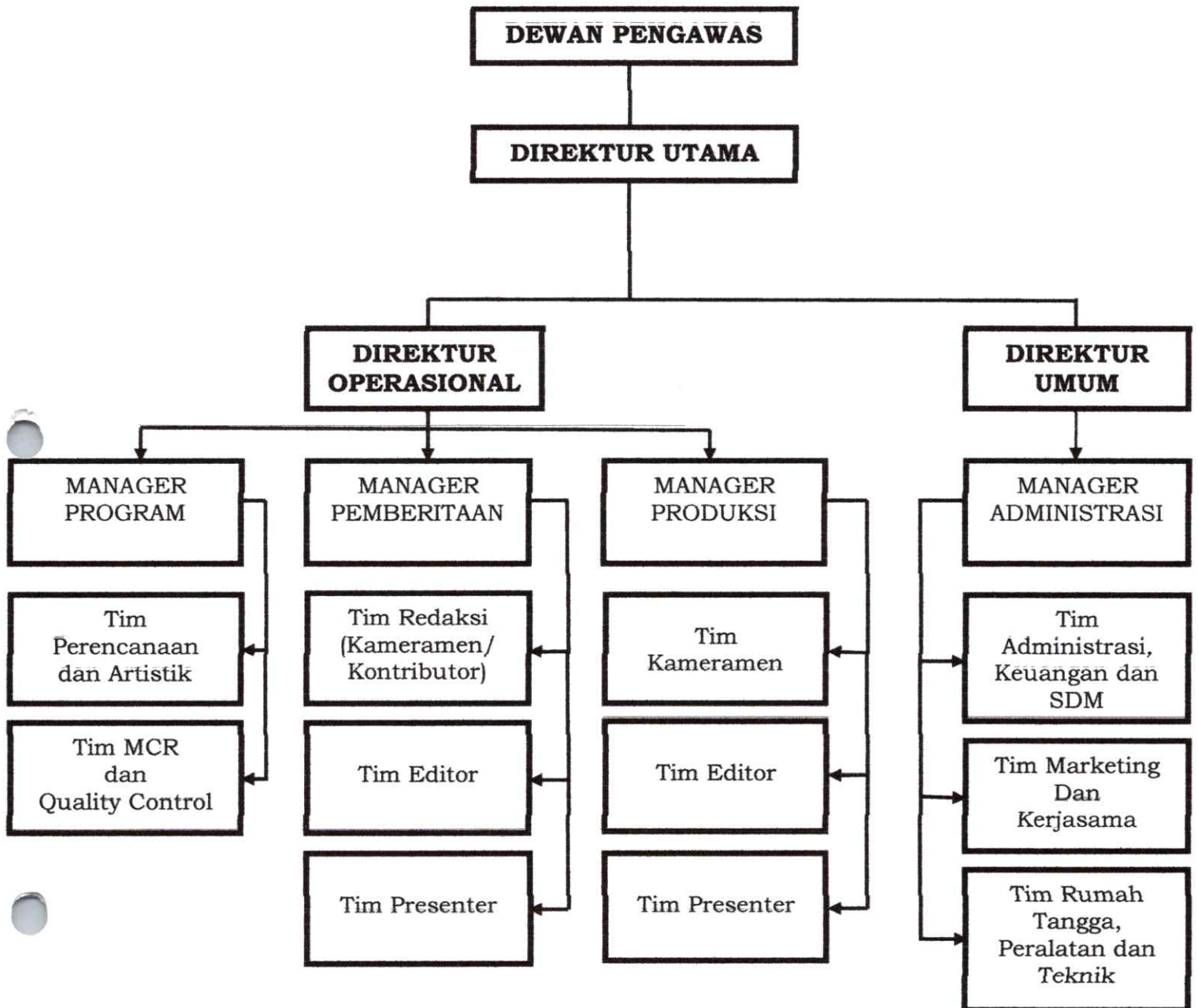
SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Januari 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SIAK TELEVISI**



BUPATI SIAK,

SYAMSUAR